



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : 16R Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Raudhatul Atfal Darul Istiqamah Cilallang Kabupaten Luwu Nomor 02/RA/DIC/KK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang permohonan izin Operasional Raudhatul Atfal Darul Istiqamah Cilallang
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap RA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Raudhatul Atfal Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sejak Tahun 2009 untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 37 Tahun 2000, Tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DARUL ISTIQAMAH CILALLANG
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raodhatul Atfal Darul Istiqamah Cilallang
- Kedua : Raodhatul Atfal Darul Istiqamah Cilallang diberikan status sebagai Raodhatul Atfal Swasta, dan diberikan Nomor Statistik 101 2 733 17 0020 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfal
- Ketiga. : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raodhatul Atfal tersebut tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat. : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya



T e m b u s a n

- Yth.
1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wil Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
 3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu
 4. Kepala PA Yang bersangkutan